



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama.
7. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama.
8. Guru adalah Jabatan Fungsional pada Sekolah Menengah Pertama yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pinrang.
9. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas.
- (2) Daftar unit pelaksana tugas satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi unit pelaksana teknis satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Tugas;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Urusan Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) rombongan belajar ditetapkan 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah;
 - b. 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat ditetapkan paling tinggi 2 (dua) Wakil Kepala sekolah; dan
 - c. Lebih dari 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat ditetapkan paling tinggi 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah.
- (3) Bagan dan struktur organisasi yang memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan dan struktur organisasi yang memiliki 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan dan struktur organisasi yang memiliki 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPT Sekolah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksana pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta Kehumasan;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - i. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - k. melaksanakan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
 - l. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPT, yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPT Sekolah mempunyai fungsi :
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi perlengkapan;
 - e. pelaksanaan administrasi kelas dan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan administrasi kesiswaan; dan
 - g. pelaksanaan administrasi ketenagaan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- g. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Wakil Kepala Sekolah

Pasal 6

Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta Kehumasan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penjabaran tentang pelaksanaan tugas dan rincian tugas yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada sekolah terdiri dari atas jabatan fungsional guru dengan berbagai keahlian tertentu dan jabatan fungsional pustakawan serta jabatan fungsional lain yang ada di sekolah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajarkan dan membimbing satu atau lebih mata pelajaran berdasarkan kebutuhan pengajaran di sekolah.
- (3) Jabatan Fungsional Guru disamping fungsinya sebagai tenaga pengajar dapat menjadi wali kelas berdasarkan kebutuhan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan operasionalisasi perpustakaan dan bertanggungjawab kepada Kepala sekolah.
- (5) Pembentukan, jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional...

- (2) Kepala Urusan tata Usaha pada UPT Sekolah menengah Pertama Negeri dijabat oleh tenaga Kependidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT, Kepala Urusan tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah masing-masing urusan adalah bukan jabatan struktural.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Urusan tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisien.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (8) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pegawai negeri

- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai/staf yang sebelumnya digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pejabat struktural yang bertugas pada masing-masing Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

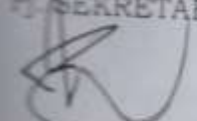
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 September 2018



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suppa berkedudukan di Kecamatan Suppa;
2. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Suppa berkedudukan di Kecamatan Suppa;
3. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Suppa berkedudukan di Kecamatan Suppa;
4. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Suppa berkedudukan di Kecamatan Suppa;
5. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mattiro Sompe berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
6. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mattiro Sompe berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
7. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mattiro Sompe berkedudukan di Kecamatan Mattiro Sompe;
8. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mattiro Bulu berkedudukan di Kecamatan Mattiro Bulu;
9. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mattiro Bulu berkedudukan di Kecamatan Mattiro Bulu;
10. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mattiro Bulu berkedudukan di Kecamatan Mattiro Bulu;
11. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mattiro Bulu berkedudukan di Kecamatan Mattiro Bulu;
12. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
13. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
14. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
15. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pinrang berkedudukan di Kecamatan Watang Sawitto;
16. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;
17. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;
18. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;
19. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;
20. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;
21. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Duampanua berkedudukan di Kecamatan Duampanua;

50. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batulappa berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
51. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batulappa berkedudukan di Kecamatan Batulappa;
52. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batulappa berkedudukan di Kecamatan Batulappa;



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

STRUKTUR DENGAN 3 (TIGA) WAKIL KEPALA SEKOLAH



BUPATI PINRANG,
ISLAM PATONANGI